

BAB IV

IMPLEMENTASI BANTUAN JASA ADVOKAT DALAM PERKARA PIDANA BAGI ORANG TIDAK MAMPU

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam Perkara Pidana Bagi Orang Tidak Mampu Pencari Keadilan

Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam tatanan hukum, sehingga hukum yang berlaku sangatlah banyak sekali. Karena itu, sangatlah tidak mungkin manusia itu dapat mengetahui semua aturan hukum yang berlaku tersebut. Meskipun demikian, aturan hukum berlaku bagi semua orang. Tidak ada alasan, atau tidak dapat dibenarkan jika seseorang dapat, atau melanggar hukum, karena ia belum atau tidak tahu hukum, sehingga ia tidak akan bebas dari ancaman hukum. Karena itu, muncul orang yang mendalami khusus mengenai aturan hukum tersebut. Secara profesional mereka disebut ahli hukum, advokat, atau penasihat hukum (*lawyer*). Profesi inilah yang akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan akan nasihat hukum, atau biasa disebut dengan klien.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam Konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Semuanya mengatur mengenai advokat, syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum serta aturan bagaimana melaksanakannya dan akibatnya apabila tidak dilaksanakan. Jelas dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ditambahkan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Kemudian, jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum pula telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia di dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Baru-baru ini, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak -hak sipil dan Politik (*Kovenan hak-hak sipil-International Covenant on civil dan Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 56 ayat (1)

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dijabarkan pula di dalam Kode Etik Advokat Indonesia, pada Pasal 7 huruf (h), bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering di sebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada orang tidak mampu yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

pencari keadilan bagi orang yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilanya tidak cukup untuk membiayai

perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga dengan demikian, setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap hal yang berhubungan dengan apa saja, tidak ada larangan bagi siapa saja meminta bantuan hukum kepada advokat. Orang buta hukum atau orang tidak mampu pun berhak memilih Advokat yang cocok dan bersedia memberikan jasa bantuan hukumnya untuk melindungi dan menegakkan haknya dan membela mereka dalam semua tingkat pemeriksaan perkara, yang dalam hal ini perkara pidana. Jika orang-orang tersebut tidak mampu membayar honorarium jasa Advokat, dalam semua kasus demi kepentingan keadilan yang harus dipenuhi, orang tersebut berhak mendapatkan pembelaan hukum dari Advokat yang berpengalaman dan berkompeten sepadan dengan pelanggaran yang disangkakan, atau didakwakan kepada mereka, supaya disediakan bantuan jasa Advokat secara cuma-cuma. Hal ini tercermin dalam pengertian yang lazim dilekatkan pada "legal aid program" sebagai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu menyediakan biaya perkara, Seorang Advokat mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi profesional, fungsi komersial dan fungsi sosial. Bentuk *output*-nya berupa jasa yang mampu menegakkan supremasi hukum,

kebenaran dan keadilan. Semua itu adalah kebutuhan masyarakat dan kepuasan serta manfaat individual bagi klien.

Advokat yang baik adalah Advokat yang dalam menjalankan profesinya tidak semata-mata berorientasi pada profit atau penghasilan, namun juga secara idealis dia berkewajiban untuk tidak menotak perkara-perkara yang sifatnya probono (cuma-cuma atau gratisan). Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kondisi masyarakat di Indonesia tidak semua mampu, dan mengerti akan hukum, tetapi ada yang berada pada golongan menengah ke bawah atau ada yang tidak mampu, dan buta akan hukum, sehingga ketika berhadapan dengan hukum atau mempunyai persoalan hukum besar kemungkinan tidak akan mampu untuk membayar jasa seorang Advokat.

Memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu adalah bersifat wajib bagi setiap Advokat. Bantuan hukum ini meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan tidak mampu di setiap tingkat proses peradilan.

Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu yang tersangkut perkara pidana tidak terlepas dari prinsip/asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) atau "*Equality Before the Law*" (EBL) sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang dipertegas di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian

Bantuan hukum ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Secara yuridis normatif kewajiban dari Advokat ini sesungguhnya telah dirumuskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, Kata wajib tersebut pada hakikatnya merupakan kata lain dari keharusan. Dengan demikian hal ini sesungguhnya sifatnya imperatif atau memaksa. Artinya jika Advokat yang bersangkutan menolak perkara probono atau perkara yang tidak ada uangnya, maka konsekuensinya Advokat yang bersangkutan seharusnya mendapatkan sanksi, entah itu sanksi administratif dari organisasi Advokat (Peradi) maupun sanksi dalam bentuk lainnya. Namun demikian, dalam tataran implementasinya Advokat yang menolak perkara probono diterjemahkan sebagai suatu hak bukan kewajiban, padahal jelas-jelas dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut hal itu merupakan suatu kewajiban bukan hak, dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian Bantuan hukum

bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Akses terhadap keadilan adalah bagian tidak terpisahkan dari ciri lain negara hukum, yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang, sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian, maka adalah kewajiban dari negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para Advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupinya, dalam proses peradilan pidana, baik yang menyangkut hukum material dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukkan hukum pada tempat yang sebenarnya. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui Pengadilan, diantaranya:

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 56 KUHP jo Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 68C ayat (1) Undang-Undang

Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka Program Bantuan Hukum bagi orang tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara pidana mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasehat hukumnya secara cuma-cuma.

Pembelaan terhadap orang tidak mampu mutlak diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*Integrated Criminal Justice System*). Sering kali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Polisi belum bekerja menerapkan *Due Process Model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Ia dianggap tidak bersalah sampai nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum oleh pengadilan yang bebas dan imparsial (*independent and impartial Judicary*), jujur dan terbuka. Polisi masih cenderung menggunakan *Crime Control Model*, belum tercapainya sistem peradilan yang independen dan imparsial telah menyebabkan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berfungsi maksimal. Putusan-putusan pengadilan banyak yang kontroversial dan kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum. Tetapi merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya.

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya (lihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003). Memang ada kewajiban Advokat untuk tidak menolak klien. Akan tetapi, tidak begitu pada pandangan-pandangan modern saat ini sebagaimana diajarkan pada doktrin kebebasan memilih klien tersebut.

Selain alasan diskriminatif seperti tersebut di atas seorang advokat juga tidak dibenarkan menolak perkara bagi klien yang tidak mampu membayar "*fee*"-nya, maka Advokat juga diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (lihat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003). Hanya saja aturan teknisnya dan yang menanggung biayanya harus diatur dalam peraturan pemerintah (lihat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma).

Hubungan yang sangat khusus antara Advokat dan kliennya itu diakibatkan adanya suatu hubungan "*fiduciary*" antara Advokat dan kliennya. Hubungan tersebut, ada suatu kepercayaan yang penuh (*trust and confidence*) yang diberikan oleh klien kepada Advokat tersebut.

Hubungan "*fiduciary*" yang dimaksudkan untuk tugas "*fiduciary duties*" dari seorang Advokat adalah tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan hukum yang menerbitkan hubungan "*fiduciary*" antara Advokat dan kliennya, yang menyebabkan advokat berkedudukan sebagai "*trustee*" dalam pengertian hukum "*trust*", sehingga seorang Advokat mempunyai tanggung jawab moral dan hukum yang sangat tinggi terhadap kliennya, kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap kliennya, dengan derajat yang tinggi (*high degree*) dan tidak terbagi.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk membantu menganalisis kasus (perkara) yang sedang dituduhkan sesuai dengan hukum yang berlaku (positif) atau untuk mendampingi kliennya di semua tingkatan. Dimaksud dengan peran di sini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa, memberikan *advice* hukum kepada klien, baik bersifat sosial (*pro bono publico*) maupun atas dasar mendapatkan honorarium/fee.

Advokat dalam menjalankan profesinya harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Advokat adalah profesi yang bebas; *free profession*; *vrij beroep*, yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, dan tidak tunduk pada kekuasaan publik”, Selama ini terdapat kesan pro dan kontra di masyarakat terhadap peran advokat yang berpraktek di Pengadilan. Bagi yang kontra memberi kesan negatif sedangkan bagi yang pro memberi kesan positif terhadap kehadiran dan peran advokat di Pengadilan. Terdapat kesan negatif sebagian masyarakat bahwa untuk mendapatkan jasa hukum sekarang ini memerlukan biaya tinggi dan membuat rumit masalah yang dianggap sederhana, sehingga lambat dalam penyelesaiannya. Akan tetapi, di pihak lain ada kesan positif masyarakat, bahwa untuk berperkara di Pengadilan dengan menggunakan jasa advokat, dapat memudahkan pengurusan administratif dan juga memberikan kepuasan serta dapat memenuhi rasa keadilan sekalipun dalam posisi kalah atau terbukti sah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, seorang advokat yang akan melakukan praktek litigasi di Pengadilan, untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik dari masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang,

sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya. Prosedur mendapatkan jasa hukum advokat adalah berkaitan dengan aturan baku yang ditetapkan hukum acara di lingkungan peradilan maupun aturan kepengacaraan yang berlaku.

Penentuan jasa hukum dalam menentukan honorarium/fee atas pekerjaan yang dilakukannya adalah berdasarkan pada tingkat kerumitan, besarnya tanggung jawab, dan berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Akan tetapi, terkadang juga penasehat hukum (advokat) mempertimbangkan honorarium/fee berdasarkan kondisi dan posisi seorang klien dan suatu perkara. Karena kondisi dan posisi seorang klien tidak sama dengan klien yang lain. Pertimbangan seperti ini merupakan peran sosial profesi advokat dalam masyarakat terhadap pencari keadilan. Jadi, kondisi dan posisi klien dalam suatu perkara merupakan bahan pertimbangan untuk menetapkan honorarium/fee terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya.

Dengan mengetahui hukum acara yang diterapkan di lingkungan peradilan, maka ia dapat melakukan peran kepengacaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan sumpah jabatan dan kode etiknya. Peran utama seorang advokat dalam mendampingi kliennya atau untuk mengatasnamakan kliennya dalam perkara pidana; Hal ini sesuai dengan asas-asas peradilan dan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang ditetapkan dalam peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku.

Seorang advokat tidak boleh *ngompori* atau memanas-manasi baik kliennya maupun para penegak hukum lainnya. Praktek demikian selain tidak

sesuai dengan hukum acara pidana, juga bertentangan dengan sumpah profesi dan kode etik advokat. Seorang advokat, jangan pernah berpikir ketika menerima klien untuk meminta bantuan guna mendampingi di semua tingkatan ia langsung menerimanya sebagai proyek kemanusiaan dari sisi kepengacaraan, tetapi justru malah menyengsarakan pencari keadilan.

Proses persidangan yang dilaksanakan Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum harus menghadirkan terdakwa, baik didampingi atau tidak oleh advokat. Dalam sidang ini, fungsi Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Peran advokat dalam pemberian jasa hukum litigasi di Pengadilan, pada dasarnya harus diartikan sebagai upaya memberi bantuan hukum kepada orang yang sedang beracara di muka peradilan. Hal itu dimaksudkan agar pemeriksaan dan peradilan dapat berjalan dengan tertib, baik, dan lancar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ia juga dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan secara nyata berdasarkan hukum materil yang berlaku, sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Peran advokat yang berpraktek di Pengadilan dalam memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakan keadilan. Peran positif advokat itu Mempercepat penyelesaian administrasi, bagi kelancaran persidangan di Pengadilan, Membantu menghadirkan tersangka dan atau terdakwa untuk jalannya pemeriksaan pada semua tingkatan, Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan

posisinya, Mendampingi tersangka dan atau terdakwa yang berperkara di Pengadilan, sehingga merasa terayomi keadilannya, Mewakili dan atau mendampingi tersangka dan atau terdakwa atau keluarganya dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya, Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keuntungan menggunakan advokat ini, mulai dari proses administrasi sampai proses berjalannya pemeriksaan pada semua tingkatan atau sampai dengan selesai dan terjadi putusan oleh pihak Pengadilan. Dalam proses ini dapat dikatakan selama persidangan yang banyak terlibat justru antara pihak advokat dengan Jaksa Penuntut Umum bersama Hakim di Pengadilan.

Demikian juga dari segi waktu dalam proses penyelesaian perkara, bahwa perkara yang menggunakan bantuan hukum prosesnya lebih cepat bila dibandingkan dengan perkara yang tidak menggunakan jasa advokat. Hal ini dapat dimengerti karena ditangani oleh seorang ahli hukum, baik masalah administrasi maupun proses persidangannya. Akan tetapi, waktu ini tidak dapat dijadikan patokan, terkadang bisa lebih lama, karena antar-pihak pengacara saling berargumentasi ingin membela kliennya. Dalam hal ini bergantung Kepada pihak advokat sendiri, bagaimana mereka memandang profesi advokat ini, apakah secara subjektif atau secara objektif. Bagaimanapun mereka itu harus berpandangan objektif dan berperilaku positif, agar tidak merugikan pihak lain terutama klien. Terpenting, peran

yang harus diperhatikan adalah dalam proses penegakan keadilan dan supremasi hukum yang mesti dikedepankan, karena proses mencari keadilan bukan masalah menang atau kalah, tetapi bagaimana keadilan itu dapat dicapai sesuai dengan hukum dan fakta yang mendukungnya. Oleh karena itu, peran advokat kepada kliennya adalah memberi jasa hukum. Peran bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka/terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due proses of law* atau proses hukum yang adil.

Terdakwa/tersangka dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili. Untuk itu patut diberlakukan praduga tak bersalah; *presumption of innocence*. Ia berhak didampingi atau dibela oleh penasihat hukum sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi, dan diadili. Tersangka/terdakwa harus mengetahui dalam kapasitasnya sebagai apa ia ditahan dan apa dasar tuntutan hukum terhadapnya. Begitu juga keluarga tersangka/terdakwa harus diberi tahu apa tuntutan dan alasan penahanan terhadapnya. Demikian seorang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan secara manusiawi serta dilindungi hak asasi manusianya. Apa yang dikemukakan adalah peran advokat di bidang hukum pidana karena memang dalam KUHAP mengatur demikian.

Terdapat dua pandangan yang menunjukkan peran advokat dalam beracara di Pengadilan, yaitu pandangan subjektif dan objektif. Dari sudut pandang subjektif, karena pekerjaan pemberian bantuan hukum bertolak dari kepentingan seseorang yang akan atau sedang beracara di Pengadilan,

sebab orang itu merasa atau dianggap memerlukannya. Dengan pandangan ini, maka advokat akan berusaha memenangkan perkaranya dengan memberi janji-janji kepada kliennya. Ia akan berusaha melihat pihak lain sebagai lawan yang harus dikalahkan dalam persidangan. Demikian juga ia akan berusaha memberikan argumentasi kepada pihak Pengadilan untuk keluar sebagai pemenang perkara. Advokat yang berpandangan demikian akan mengabdikan pada kliennya, dan bukan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan dari sudut pandang objektif, karena pekerjaan itu berangkat dari tujuan atau maksud yang hendak dicapai dan terselenggaranya peradilan itu sendiri. Pandangan ini memberi kesan positif dalam melaksanakan acara peradilan. Ia akan melihat secara objektif terhadap kebenaran hukum dan bukan pada keberadaan kliennya. Pandangan ini akan melihat proses peradilan itu sebagai sesuatu yang wajar, bukan hal yang luar biasa. Dalam posisi kliennya tidak menguntungkan, ia akan membela kebenaran dan keadilan, bukan membela kliennya sekalipun memang salah. Advokat yang berpandangan seperti ini akan mengabdikan pada kebenaran dan keadilan, bukan pada keberadaan kliennya.

Bantuan hukum adalah tanggung jawab negara c.q. pemerintah bersama-sama Advokat, organisasi Advokat serta semua pihak yang peduli terhadap keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kendatipun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun Negara tetap wajib untuk memenuhinya, karena akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil merupakan salah satu ciri

negara hukum. Artinya negara berkewajiban menjamin segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum diatur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang di bahas di Pasal 68B dan Pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berperkara mendapat bantuan hukum, Negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap Pengadilan Negeri agar di bentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pada tanggal 20 Agustus 2010 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, yang di dalamnya menyebutkan empat jenis bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, yakni (1) Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, (2)

pembebasan biaya perkara (*pro deo*), (3) penyediaan bantuan jasa advokat, dan (4) sidang keliling (untuk pengadilan agama), dan *zitting plaats* (sidang di tempat) di pengadilan negeri. Kemudian saat ini telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192 KMA/SK/XII/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang akan bekerja untuk mendorong implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010.

Tujuan adanya bantuan hukum yang dimaksud, sebagaimana Pasal 2 Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, khusus di Peradilan Umum, adalah:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya..

Dari tujuan tersebut bisa dilihat bagaimana upaya dari lembaga peradilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan,

baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (prodeo), maupun mendapatkan bantuan hukum seperti advise hukum.

Menurut Pasal 3 Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, khusus di Peradilan Umum, Bantuan Hukum diselenggarakan bagi pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 5 Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, khusus di Peradilan Umum, Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum melalui:

- a. Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung;
- b. Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi;
- c. Rumah Tahanan Negara;
- d. Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Kepolisian Sektor/Resort/Daerah;
- f. Kantor Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa);
- g. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum;
- h. Unit kerja bantuan hukum dalam Organisasi Profesi Advokat; dan
- i. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum,

khusus di Peradilan Umum, Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.

Penyelenggaraan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan terus digalakkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011 ini serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap pengadilan merupakan bentuk program *access to justice* itu. Begitu pula halnya di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, beberapa usaha seperti yang diprogramkan oleh Badan Peradilan Umum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum.

Pengadilan Kelas IA Bale Bandung, menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Bantuan Jasa Advokat diperuntukkan bagi orang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum. Posbakum yang dibentuk sejak tanggal 15 Desember 2010 ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor: PN.BB/KPN/373/SK/XII/2010 Tanggal 15 Desember 2010, yang kepengurusannya diisi oleh 15 orang Advokat, diketuai Wiwin. S.H.

Pelaksana operasional, adalah Advokat yang menjadi anggota Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dan Kantor Hukum (*Law Office*) WIWIN, S.H dan REKAN.

Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung merupakan salah satu Pengadilan Negeri di Indonesia yang mendapat dana DIPA untuk pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), yang dimaksudkan dengan adanya POSBAKUM ini adalah masyarakat pencari keadilan baik perseorangan maupun sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau tidak mampu membayar jasa advokat dapat meminta bantuan jasa dari POSBAKUM.

Menurut Wakil Ketua Pembina Posbakum Pengadilan Kelas IA Bale Bandung, program ini diharapkan dapat membantu warga tidak mampu yang mencari keadilan secara gratis. Karena seluruh biaya perkara baik perdata maupun pidana, ditanggung oleh negara. Negara membayar melalui Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung membayar jasa advokat yang duduk di Posbakum Pengadilan Negeri atas bantuan jasa hukumnya yang diberikan kepada orang tidak mampu tersebut. Dalam perkara pidana, anggaran dicairkan setelah perkara diputus Pengadilan Negeri.

Wakil Ketua Pembina Posbakum Pengadilan Kelas IA Bale Bandung, berharap Posbakum ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh earga masyarakat yang tidak mampu. "Silahkan masyarakat yang butuh bantuan hukum, dengan langsung mendatangi sekretariat Posbakum Pengadilan

Negeri Kelas IA Bale Bandung, prosesnya tidak sulit dan gratis," kata Wakil Ketua Pembina Posbakum Pengadilan Kelas IA Bale Bandung.

Menurut Wakil Ketua Pembina Posbakum Pengadilan Kelas IA Bale Bandung, persyaratan bagi orang tidak mampu yang ingin mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sangat mudah. Cukup dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa setempat, surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui ketua Pengadilan Negeri. Namun, perlu mendapatkan perhatian adalah syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan. Jangan sampai keliru memahami SEMA 10 Tahun 2010 atau Juklaknya. Misal setiap pemohon bantuan disyaratkan membawa SKTM, padahal dalam SEMA tidak begitu. SKTM adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan bantuan hukum. Tapi kalau tidak ada, cukup dengan surat keterangan miskin lainnya, atau bahkan dengan hanya membuat surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat. Jadi syaratnya mudah sekali. Tujuan dari bantuan hukum ini adalah meringankan biaya yang harus ditanggung oleh warga tidak mampu di pengadilan serta memberikan kesempatan yang merata kepada warga tak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung sudah melaksanakan amanat SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum

tersebut. Hal tersebut telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2011 melalui kerja sama Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dengan para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, yang diketuai oleh Wiwin, S.H. Melalui hasil kerja sama tersebut dari sejak bulan Januari Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung telah membuka Pos Bantuan Hukum, dan penyediaan Bantuan Jasa Advokat. Menurut Wakil Ketua Pembina Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, implementasi Bantuan Jasa Advokat sebagai bagian "*justice for all*" di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung sesungguhnya termotivasi oleh semangat membantu orang-orang tidak mampu yang tersangkut perkara, khususnya perkara pidana.

Pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung adalah tiap hari Senin sampai Jum'at. Masing-masing Advokat anggota Posbakum yang bertugas, melaksanakan piketnya secara bergiliran mulai Senin hingga Jum'at, masing-masing 4 orang/harinya.

Berkaitan dengan Bantuan Jasa Advokat tersebut, dan kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas dalam tesis ini, yaitu pelaksanaan pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan, maka dapat penulis ketahui dari catatan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dan yang telah dilaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, sampai bulan Desember 2011 ada sebanyak 63 perkara pidana yang ditangani oleh Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dari 1031 jumlah

perkara pidana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tahun 2011. Perkara yang dominan adalah perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemudian tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, tindak pidana pencabulan, tindak pidana penggelapan, dan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, kepada Advokat yang memberikan Bantuan Jasa Advokat terhadap terdakwa yang tidak mampu dibayar oleh DIPA sebesar Rp 600.000/perkara. Untuk biaya proses perkara standar khusus yang ditetapkan Pengadilan Negeri adalah juga sekedar ongkos transportasi bagi advokat piket, tetapi biaya untuk Posbakum ini bukan dari pihak Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak boleh memberikan bantuan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa seluruh biaya perkara baik perdata maupun pidana, ditanggung oleh negara. Negara membayar melalui Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung membayar jasa advokat yang duduk di Posbakum Pengadilan Negeri atas bantuan jasa hukumnya yang diberikan kepada orang tidak mampu tersebut. Dalam perkara pidana, anggaran dicairkan setelah perkara diputus Pengadilan Negeri. Apabila melihat perkara pidana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tahun 2011 berbanding dengan jumlah perkara pidana yang terdakwa tidak mampu yang ditangani oleh Advokat anggota Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung melalui Bantuan Jasa Advokat tersebut di atas, idealnya pelaksanaan pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak

mampu bisa diimplementasikan secara maksimal, namun ternyata Bantuan Jasa Advokat bagi masyarakat belum dapat dinikmati secara merata dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum banyak menyentuh orang tidak mampu secara merata.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan Advokat dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam Perkara Pidana Bagi Orang Tidak Mampu Pencari Keadilan

Suatu negara hukum (*rechtstaat*) baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu berada dalam kedudukan yang sejajar (*on equal footing*), kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara (*abuse of power*) terhadap warga negaranya. Persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial,

juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketidakmampuan menyediakan dana berperkara dalam jumlah yang besar untuk ukuran kantong orang tidak mampu sebagai imbalan jasa advokat membuat akses peradilan bagi orang tidak mampu semakin tertutup. Dalam kondisi ini, penulis mengapresiasi para advokat yang telah memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang tidak mampu. Selain itu, melihat kenyataan banyaknya warga masyarakat yang ketika mengalami masalah hukum, tidak memperoleh bantuan hukum yang sesungguhnya yang menjadi hak mereka. Advokat-advokat yang mempunyai kantor mentereng dengan bayaran yang luar biasa, namun tidak memberikan perhatian bagi orang tidak mampu. Sejujurnya dalam diri setiap Advokat secara umum mungkin timbul keengganan untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum (*pro-bono*). Sifat dari profesi advokat adalah meberikan jasa hukum, artinya menjual kemampuannya dibidang hukum. Kalau toh dilakukan itu karena perintah undang-undang, bukan karena kepeduliannya atau penghargaan

terhadap hak orang tidak mampu. Kejadian seperti ini tentunya sangat menusuk rasa keadilan orang tidak mampu yang sangat membutuhkan bantuan hukum, guna berjuang memperoleh keadilan. Pada akhirnya citra buruk advokat juga tidak terlepas dari adanya fakta tersebut di atas. Kita semua tahu bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia atau yang sering disebut *officium nobile*. Namun dalam kenyataannya begitu banyak advokat yang menjalankan praktiknya dengan bayaran yang mahal di dalam gedung-gedung yang mewah, akan tetapi ternyata sangat sedikit yang mau memberikan perhatiannya kepada masyarakat miskin. Bahkan parahnya, yang terjadi saat ini adalah adanya komersialisasi profesi hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum, yang salah satunya adalah Bantuan Jasa Advokat sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama yang tidak mampu. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip "*fair trial*" dimana bantuan hukum, yang salah satunya adalah Bantuan Jasa Advokat, yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalamberacara dipersidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Jasa Advokat kepada warga negara yang tidak mampu merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Posbakum di Peradilan Umum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan lembaga bantuan hukum ini sebagai implementasi asas beracara secara cepat, mudah dan biaya ringan, yang sering didengar dengan istilah *constante justitie*, yaitu salah satu asas beracara di lembaga peradilan. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa selama ini, pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum menyentuh orang tidak mampu pencari keadilan secara merata. Menurut hasil wawancara, dan pengalaman penulis, hal tersebut karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh advokat ketika mereka memberikan Bantuan Jasa Advokat sebagai salah satu bentuk *access to justice for the poor* tersebut, antara lain adalah kendala dana, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang

tidak mampu menyebabkan advokat yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, bahkan dia harus rela juga mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. Keadaan ini terjadi karena biaya prodeo dalam perkara pidana yang diberikan oleh pemerintah kepada Advokat yang memberikan bantuan Jasa Advokat kepada terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri rata-rata hanya sebesar Rp. 600.000/perkara. Kalaupun dana prodeo tersebut turun, biasanya hanya setengahnya saja itupun dengan prosedur pengurusan yang berbelit-belit di Pengadilan Negeri, sehingga banyak advokat lebih rela mengeluarkan dana pribadinya ketika menangani perkara prodeo dari pada harus mengurus dana prodeo dari pemerintah di Pengadilan Negeri yang berbelit-belit dan Tidak hanya itu saja, kendala yang dihadapi ketika memberikan Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu. Hal ini dapat dilihat dari jarangya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi olehadvokat dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, kalaupun klien tersebut

mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak hukumnya yang menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampingi, Selanjutnya berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, ditemukan kenyataan bahwa orang yang tidak mampu yang tersangkut perkara pidana belum begitu mengetahui tentang adanya Bantuan Jasa Advokat secara cuma-cuma, karena publikasi yang kurang optimal.

Kendala lainya adalah Advokat piket di Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, mereka selain bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, juga mempunyai kegiatan di luar misalnya pendampingan hukum di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial atau bahkan ada yang mengajar sebagai dosen di luar, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tidak begitu maksimal. Berkaitan dengan masih terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan, yang mana Bantuan Jasa Advokat, dan juga Pos Bantuan Hukum memainkan peran signifikan dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sejatinya anggaran untuk Bantuan Jasa Advokat tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan (*demand*) masyarakat. Akan tetapi mengingat keterbatasan anggaran negara, maka paling tidak ada dua hal yang dapat dijalankan agar akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu dapat tetap terlaksana melalui Bantuan Jasa Advokat: Pertama,

pengadilan harus bekerja sama dengan LSM, pemerintah dan lembaga terkait demi tercapainya optimalisasi fasilitas Bantuan Jasa Advokat, sehingga akses masyarakat miskin terhadap pengadilan semakin terbuka lebar. Kedua, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kepada seluruh warga masyarakat bahwa pengadilan mempunyai keterbatasan anggaran dalam memberikan fasilitas perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan pembentukan Pos Bantuan Hukum.

Berkaitan dengan masih terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan jasa advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan, maka upaya yang perlu dan harus dilakukan Advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan jasa Advokat dalam perkara pidana bagi orang tidak mampu pencari keadilan diantaranya, advokat yang bersedia menerima perkara *probono* tidak saja seharusnya ada tetapi harus ada, karena secara yuridis-formal, sebagaimana telah penulis sebutkan di muka, hal itu merupakan kewajiban dari Advokat, artinya apabila dia menolak perkara karena tidak ada uangnya atau *probono* maka konsekuensinya dia harus dikenakan sanksi baik oleh organisasi Advokat maupun oleh negara. Namun memang yang menjadi permasalahannya kemudian adalah bahwa profesi Advokat adalah profesi yang dalam mencari penghasilan bersifat liberal artinya dia bebas mencari penghasilan untuk "menghidupi" profesi keadvokatannya. Dan ketika dia menjalankan profesinya tersebut jarang sekali perkara non-*probono* yang masuk kepadanya, yang masuk adalah perkara *probono* semuanya, sudah

otomatis Advokat langsung akan bangkrut dan gulung tikar. Berangkat dari sini pulalah, seharusnya negara bertanggung jawab terhadap perkara-perkara probono yang ditangani Advokat, artinya negara bertanggung jawab untuk memberikan subsidi kepada Advokat dalam menangani perkara probono tidak melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Artinya negara mewajibkan para Advokat untuk tidak menolak perkara-perkara probono namun di pihak lain negara tidak mau tahu dari mana Advokat yang bersangkutan mendapatkan uang untuk mengongkosi perkara-perakara probono yang ditanganinya tersebut. Inilah ironi negara tanpa tanggung jawab terhadap orang-orang yang tidak mampu dan terpuruk secara ekonomi dan secara kebetulan membutuhkan Advokat untuk menangani perkara hukum yang sedang dihadapinya demi untuk memperoleh keadilan dan penegakan hukum yang berperikemanusiaan

Perlu dituntut adanya semangat kejuangan dari komunitas Advokat dalam upaya menuju dan mencapai dataran idaman yaitu profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia, kususnya dalam proses peradilan perkara pidana.

Advokat sebagai penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam proses peradilan perkara selain harus berpijak pada norma-norma hukum yang berlaku, juga harus tetap memerlukan aktualisasi perangkat kekuatan moral (kejujuran, keberanian, kecerdasan,

kecermatan/keakuratan, kegigihan/spirit tidak menyerah pada kemunkaran, dan kesabaran) sehingga terhindar dari tindakan malpraktik dan sikap-sikap tidak profesional yang dapat menimbulkan kerugian, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk klien dan masyarakat pencari keadilan lainnya.

Dalam menjalankan peran dan fungsi Advokat sebagai penegak hukum dalam proses peradilan perkara pidana, diantaranya adalah advokat harus memiliki kekuatan moral, mempunyai komitmen etik profesi serta tidak terbawa arus negatif dari kolega atau penegak hukum yang lain dan perlu ada sikap kejujuran, keberanian, kecerdasan, kegigihan dan kesabaran dari advokat agar dalam menangani perkara secara profesional dapat sukses secara anggun (*elegant*) dan bermartabat

Advokat dituntut memiliki *mindset* yang berkembang, agar terampil menghadapi tantangan di era global dan memiliki mental sukses. Kesuksesan yang terhormat menjadi idaman bagi para advokat, karena dengan hal itu keberadaan advokat menjadi memiliki nilai bagi dunia penegakan hukum, masyarakat, dirinya dan keluarganya. Kesuksesan advokat juga akan memberikan kontribusi berarti bagi almamaternya.

Menanamkan niat utama melaksanakan profesi advokat harus tetap berada dalam pengamalan ibadah, dengan etos kejujuran *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan ilmu hukum yang *applicable* (*amaliah*), advokat dapat melaksanakan amal ilmiah atau memberi jasa atau bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya yang tidak mampu.

Dalam melaksanakan tugas profesinya, advokat memiliki kekuatan moral sepanjang advokat tersebut mempunyai komitmen etik profesi serta tidak terbawa arus negatif dari kolega atau penegak hukum yang lain. Hal ini juga merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pekerjaan advokat itu merupakan "*Challenging job*" suatu profesi yang menantang dan mengasyikkan. Dalam fase ini pulalah berlangsung proses "*filter selektivitas*" sosial dan keprofesionalan terhadap advokat apakah akan menjadi profesionalisme sejati atau akan menjadi bagian dari onderdil mesin hukum yang rusak. Advokat yang berprinsip kadangkala harus menghadapi kenyataan praktik hukum yang tidak kondusif. Untuk itu dibutuhkan seperangkat kekuatan moral dari Advokat untuk menangani perkara secara profesional, yaitu: kejujuran, keberanian, kecerdasan, kecermatan, kegigihan, dan kesabaran. Tanpa memiliki modal perangkat kekuatan moral tersebut, maka advokat akan tunduk pada "desakan" atau irama kolega penegak hukum yang tuna etika. Dalam arti akan "menggadaikan" martabat keprofesionalannya sebagai penasehat hukum, dan pada saat yang bersamaan berarti kehilangan hak moralnya untuk menuntut adanya transparansi dan fairness dalam proses penegakan hukum.

Dalam menghadapi atau menangani perkara pidana, menuntut adanya kecerdasan dan kegigihan advokat dalam membuat eksepsi yang baik, pembelaan/ pledoi yang bermutu, dan duplik yang tepat. Begitu pula kesiapan mental untuk berani menghadapi "ancaman" atau "serangan" dalam perang urat syaraf dengan aparat institusi lain.

Begitu pula dalam hal kondisi penegakan hukum yang tidak kondusif maka kesabaran dan ketegaran mental sangat diperlukan bagi advokat yang ingin tetap berjalan pada alur etika profesi yang baik dan benar serta tidak mengadakan redefinisi moral dengan istilah "membeli keadilan" atau berkompromi dengan kemunkaran;

Terhadap kendala adanya faktor iklim politik yang tidak kondusif untuk mengembangkan peran advokat, maka untuk itu perlu adanya sosialisasi fungsi keberadaan peran dari advokat baik terhadap pejabat maupun masyarakat umum;

Terhadap kendala adanya sikap masyarakat yang belum mendukung profesionalisme, dan iklim penegakan hukum yang tidak menghargai profesionalisme, maka untuk itu perlu ada sikap kejujuran, keberanian, kecerdasan, kegigihan dan kesabaran dari advokat agar dalam menangani perkara secara profesional dapat sukses secara anggun (*elegant*) dan bermartabat'

Terhadap kendala yang menyangkut dana dan sarana penunjang yang berkaitan dengan dukungan organisasi, dukungan proaktif di pengadilan, juga dukungan dan operasional, maka untuk itu perlu dilakukan penggalangan dana itu dapat direalisasikan dengan penciptaan instrumen dan mekanisme untuk mendukung bantuan Jasa Advokat. Instrumen tersebut meliputi pembentukan dan penyusunan undang-undang bantuan hukum serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan mekanismenya mengacu pada aspek teknis penggalangan dana dari berbagai sumber.

Pengalokasian dana dapat dilakukan melalui suatu lembaga pengalokasian dana independen. Lembaga pengalokasian dana ini mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dana itu sendiri diperoleh dari APBN dan penggalangan dana dari masyarakat;

Para advokat dan aktivis bantuan hukum harus mendukung sepenuhnya pelaksanaan Bantuan Jasa Advokat, karena Bantuan Jasa Advokat bukanlah semata-mata pekerjaan *pro bono publico*, tetapi lebih dari itu, merupakan suatu kewajiban advokat.

Perlu terus diupayakan adanya keterpaduan yang baik antara penegak hukum dalam subsistem peradilan pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat untuk mencapai tujuan bersama, sehingga terjalin pengertian dan kerjasama yang lebih kompak dan terpadu.

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu, oleh karena itu Advokat yang memberikan Bantuan Jasa Advokat harus sungguh-sungguh dan serius dalam memberikan pembelaan hukum kepada pemohon Bantuan Jasa Advokat;

Posbakum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum bagi orang tidak mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum orang tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas;

Pengadilan Negeri penyelenggara Posbakum hendaknya betul-betul memperhatikan SEMA, sehingga penyelenggaraan Posbakum sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan.

Perlunya pemahaman lebih mendalam dan cermat terhadap SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan juga Juknisnya. Ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang implementasi bantuan hukum yang meliputi perkara prodeo, sidang keliling dan Posbakum. Di samping itu, implementasi program bantuan hukum dalam sudut pandang procedural law (hukum acara) sangat penting dibahas lebih detail.

Mengoptimalkan publikasi SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan juga juklak serta juknisnya, karena publikasi sangat penting agar Bantuan Jasa Advokat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas secara optimal. Semakin banyak masyarakat menggunakan Bantuan Jasa Advokat, maka semakin baik program bantuan hukum yang dilaksanakan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dengan lembaga penyedia jasa bantuan hukum dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dan pengawasan, penyediaan ruangan dan fasilitas, penyediaan informasi, pengisian register dan pelaporan.

Meskipun negara memiliki kewajiban yang besar untuk mendukung pelaksanaan bantuan hukum, namun mengingat kondisi yang selama ini terjadi, akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung kepada negara dalam pembiayaannya. Kelangsungan pelaksanaan bantuan hukum tidak lepas dari peran advokat sebagai realisasi dari tanggung jawab dan kepedulian sosialnya terhadap masyarakat. Perlu adanya dukungan yang kuat dari advokat baik berupa tenaga maupun dana untuk pelaksanaan bantuan hukum ini. Dari segi tenaga, para advokat tersebut dapat turut secara aktif ke lapangan melakukan kegiatan bantuan hukum. Mengingat tidak semua advokat dapat meluangkan waktunya guna melaksanakan bantuan hukum, bagi mereka ini dukungan dapat diberikan dalam bentuk sumbangan dana dalam jumlah minimum tertentu untuk pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Sumbangan dana ini dikumpulkan melalui organisasi advokat untuk kemudian disalurkan kepada LBH-LBH yang memang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkannya. Sumbangan advokat ini disatu sisi dapat menjadi alternative pemecahan sumber dana bagi pelaksanaan bantuan hukum, tanpa harus tergantung pada negara ataupun lembaga-lembaga donor asing, dan disisi lain juga turut memberdayakan dan memberikan tanggung jawab kepada advokat untuk mensukseskan pelaksanaannya. Kemudian sebagai pertanggung jawaban dari penerimaan dana tersebut, lembaga-lembaga bantuan hukum yang menerimanya wajib memberikan laporan secara berkala kepada negara dalam hal ini kehakiman dan juga kepada organisasi

profesi advokat mengenai kegiatan bantuan hukum yang dilakukan serta dibuka peluang kepada masyarakat untuk mendapatkannya.